

BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
SERTA BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 184 ayat (5), Pasal 205 ayat (6), Pasal 217 ayat (4), Pasal 218 ayat (11), Pasal 220 ayat (8), dan Pasal 221 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Bentuk Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undan Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1781 Nomor 2020);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPENDA adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
10. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
11. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi Kalimantan Tengah atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena

jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
21. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
22. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
26. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
27. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
28. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
29. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
30. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

## BAB II PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

### Bagian Kesatu Objek Pajak

#### Pasal 2

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomite;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit
  - o. kaolin;
  - p. leusit;

- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fospat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. ibasal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengecualian dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Bagian Kedua Subjek Pajak dan Wajib Pajak

##### Pasal 3

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Subjek Pajak MBLB dan Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang memiliki izin atau belum memiliki izin.

#### Bagian Ketiga Masa Pajak

##### Pasal 4

- (1) Masa Pajak MBLB ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak MBLB yang terutang.

- (3) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk pengambilan MBLB yang bersifat insidental atau tidak dilakukan secara terus menerus.
- (4) Masa Pajak untuk Pajak MBLB yang bersifat insidental adalah setelah berakhirnya kegiatan pengambilan MBLB.

#### Pasal 5

- (1) Pajak MBLB yang terutang terjadi pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

#### Bagian Keempat Tarif Pajak

#### Pasal 6

Tarif Pajak MBLB sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Bagian Kelima Dasar Pengenaan Pajak

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian *volume/tonase* pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 8

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Bagian Keenam  
Penghitungan Pajak MBLB

Pasal 9

- (1) Perhitungan untuk besaran jumlah pajak MBLB yang dibayarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak MBLB} = \text{Harga patokan} \times \text{Volume} \times \text{Tarif}$$

- (2) Contoh Perhitungan Pajak MBLB sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN  
Bagian Kesatu  
Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak MBLB, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada BAPENDA untuk diberikan NPWPD, dengan ketentuan sebagai berikut:
- untuk orang pribadi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak kegiatan usaha dijalankan;
  - untuk badan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak kegiatan usaha dijalankan; dan
  - apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian formulir pendaftaran jatuh pada 1 (satu) hari setelah hari libur.
- (2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan dan NPWPD untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Kepala BAPENDA secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (5) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah Bupati atau Kepala BAPENDA memberikan surat teguran.

- (6) Pendaftaran dilakukan dapat dilakukan secara manual melalui formulir pendaftaran atau melalui aplikasi berbasis online.
- (7) Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap, jelas, dan benar serta dilengkapi dokumen pendukung yang terdiri dari:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
  - c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang jika ada;
  - d. IUP bagi yang memiliki; dan
  - e. surat kuasa bermeterai dan fotokopi identitas penerima kuasa dalam hal pendaftaran dikuasakan.
- (8) Formulir pendaftaran dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung kepada BAPENDA.
- (9) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Pendataan

Pasal 11

- (1) Bupati atau BAPENDA melakukan pendataan Wajib Pajak MBLB dan objek Pajak MBLB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang hasilnya dituangkan dalam berita acara yang memuat paling sedikit:
  - a. nama usaha;
  - b. nama pemilik usaha;
  - c. alamat usaha; dan
  - d. jenis kegiatan usaha.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai data potensi Pajak MBLB di Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala BAPENDA harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan, permohonan Wajib Pajak MBLB dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

##### Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak MBLB dilarang diborongkan.
- (2) PBJT dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terhadap jumlah Pajak MBLB yang terutang sesuai dengan kondisi faktual.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak MBLB atau kuasanya.
- (5) Dalam hal karena kondisi tertentu sehingga menyebabkan Wajib Pajak MBLB tidak dapat menggunakan dan mengisi SSPD, maka dapat menggunakan bukti setor/transfer atau dokumen lain yang dipersamakan dengan ketentuan paling sedikit memuat informasi sebagaimana termuat dalam SSPD.
- (6) Pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (7) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (8) Pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan melalui bendahara penerima, Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (9) SSPD dibuat 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
  - a. lembar ke-1 (satu) untuk Wajib Pajak;
  - b. lembar ke-2 (dua) untuk Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
  - c. lembar ke-3 (tiga) untuk Bendahara Penerima/pembantu; dan
  - d. lembar ke-4 (empat) untuk bidang yang mengelola pada BAPENDA jika dibayar melalui Bank yang ditunjuk.
- (10) Pembayaran Pajak MBLB yang terutang dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa pajak.
- (11) Apabila batas waktu penyetoran untuk membayar sebagaimana pada ayat (9) bertepatan pada hari libur,

maka batas waktu pembayaran yaitu 1 (satu) hari setelah hari libur.

- (12) Dalam hal pembayaran tidak dilakukan melalui Bank yang ditunjuk, maka salinan bukti setor/transfer atau dokumen lain yang dipersamakan disampaikan kepada Kepala BAPENDA.
- (13) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (14) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

Kepala BAPENDA melakukan penelitian atas SSPD, bukti setor/transfer atau dokumen lain yang dipersamakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak MBLB.

### BAB V PELAPORAN SPTPD Bagian Kesatu Pengisian dan Penyampaian SPTPD

#### Pasal 15

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan peredaran usaha dan jumlah Pajak MBLB terutang, dengan ketentuan paling sedikit memuat:
  - a. nama Wajib Pajak
  - b. NPWPD;
  - c. nama objek usaha;
  - d. alamat usaha;
  - e. masa pajak;
  - f. uraian omzet pendapatan;
  - g. jumlah pajak MBLB terutang; dan
  - h. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis MBLB terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) diisi secara jelas, benar, dan lengkap oleh Wajib Pajak.
- (2) Apabila pengisian SPTPD dikuasakan, harus dibuktikan dengan surat pemberian kuasa.
- (3) SPTPD dapat diambil sendiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak di BAPENDA atau mengakses secara online.

## Pasal 17

- (1) Pelaporan dan penyampaian SPTPD dilakukan untuk setiap masa pajak.
- (2) Pelaporan dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur maka batas waktu penyampaian SPTPD adalah 1 (satu) hari setelah hari libur.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Dalam hal wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana non alam;
  - c. wabah penyakit;
  - d. bencana sosial; dan
  - e. kebakaran.

## Pasal 18

- (1) Kepala BAPENDA dapat memberikan surat pemberitahuan atau surat teguran kepada Wajib Pajak MBLB untuk memenuhi kewajiban Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) SPTPD dapat disampaikan melalui sistem berbasis elektronik atau manual.

Bagian Ketiga  
Pembetulan SPTPD

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Ketiga  
Penelitian SPTPD

Pasal 20

- (1) Kepala BAPENDA melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat PBJT Makanan dan/atau Minuman terutang yang tidak atau kurang dibayar, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah dapat melakukan pemeriksaan.

#### Bagian Keempat Pembukuan

##### Pasal 21

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
- a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan secara tertib, teratur, benar dengan itikad baik serta mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak MBLB yang terutang.
- (5) *Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.*

BAB VI  
PEMERIKSAAN PAJAK  
Bagian Kesatu  
Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu), beberapa, atau seluruh jenis Pajak, baik untuk 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.
- (3) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (5) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

- c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

#### Pasal 24

- (1) Penetapan pajak terutang secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) merupakan penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala BAPENDA berdasarkan data yang ada, hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang dimiliki Perangkat Daerah.
- (2) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
- a. berdasarkan hasil kas opname;
  - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; atau
  - c. berdasarkan data perbandingan.
- (4) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (5) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (6) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan tindakan penungguan (pengedokan) sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (7) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan

perorang/pengunjung dengan Daftar yang ada pada Wajib Pajak.

- (8) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas meliputi faktor fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan faktor lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (9) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Perangkat Daerah, atau sumber lain yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

### BAB VII KETETAPAN DAN TAGIHAN PAJAK MBLB Bagian Kesatu Surat Ketetapan Pajak

#### Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan; atau
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
    2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

#### Pasal 27

- (1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB hasil Pemeriksaan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB hasil penghitungan secara jabatan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (5) SKPDKB dan SKPDKBT wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

#### Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak Daerah

#### Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, dalam hal :
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

### Bagian Ketiga Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

#### Pasal 29

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala BAPENDA dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Kepala BAPENDA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan ketentuan:
- a. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. mengemukakan kesalahan tulis, kesalahan hitung dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perpajakan Daerah menurut penghitungan Wajib Pajak; dan
  - c. menyatakan alasan yang jelas.
- (4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala BAPENDA menindaklanjuti permohonan tersebut

- dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (5) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau Kepala BAPENDA dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
  - (6) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala BAPENDA wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
  - (7) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan berupa:
    - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
    - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
    - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
  - (8) Format STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
PENAGIHAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 30

- (1) Utang Pajak yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar untuk Penagihan Pajak.
- (2) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan melalui himbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

## Pasal 31

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan :
    1. Surat Teguran;
    2. Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. Surat perintah penyanderaan;
    6. Surat pencabutan sita;
    7. Pengumuman lelang;
    8. Surat penentuan harga limit;
    9. Pembatalan lelang; dan
    10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penagihan

## Pasal 32

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

### Pasal 33

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan.

### Pasal 34

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana maksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB IX  
KEDALUWARSA  
Bagian Kesatu

Tata Cara Penghapusan Piutang Kedaluwarsa

## Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Objek Pajak yang kedaluwarsa penagihan pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa

- Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
  - (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

### Pasal 37

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala BAPENDA.
- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. jumlah piutang Pajak MBLB;
  - c. tahun pajak; dan
  - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Dalam menetapkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (5) Penghapusan piutang pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. penghapusan piutang pajak dengan nilai piutang sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah) ditetapkan Bupati tanpa persetujuan DPRD; dan
  - b. penghapusan piutang pajak diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

## Pasal 38

- (1) Terhadap piutang pajak MBLB yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan laporan hasil pemeriksaan;
  - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; atau
  - d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan karena pindah dan tidak jelas data alamatnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB X  
KEBERATAN DAN BANDING  
Bagian Kesatu  
Keberatan

## Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDLB;
  - d. SKPDN; atau
  - e. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan:
  - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;
  - b. melampirkan dokumen asli/salinan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan/atau SKPDN yang diajukan keberatan;
  - c. melampirkan dokumen SSPD sebagai tanda bukti Wajib Pajak telah membayar pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sebesar yang disetujui Wajib Pajak;
  - d. melampirkan laporan keuangan usaha dan bukti pendukung lain yang dipersamakan;
- (3) Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar atau di luar kekuasaannya.

- (4) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu:
  - a. bencana alam;
  - b. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - c. wabah penyakit;
  - d. kebakaran; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Tanda Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Kepala BAPENDA kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

#### Pasal 40

- (1) Surat keberatan yang telah diterima dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dilakukan pencatatan dalam buku register oleh petugas BAPENDA.
- (2) Petugas BAPENDA berkewajiban mengumpulkan data pendukung yang berkaitan dengan pengajuan permohonan keberatan.
- (3) Atas kelengkapan pengajuan permohonan keberatan Wajib Pajak dilakukan penelitian dan pemeriksaan baik pemeriksaan kantor atau lapangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan keberatan diterima.
- (4) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan keputusan atas keberatan berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati atau Kepala BAPENDA tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (8) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Bagian Kedua Banding

#### Pasal 42

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala BAPENDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 43

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan Sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## BAB XI

## GUGATAN

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 44

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
  - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
  - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain keputusan perpajakan yang diajukan keberatan dan surat keputusan keberatannya; dan
  - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN KEMUDAHAN  
PERPAJAKAN  
Bagian Kesatu  
Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 45

- (1) Bupati atau Kepala BAPENDA berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BAPENDA melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Bupati atau Kepala BAPENDA dalam memberikan keputusan.
- (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
  - a. menyetujui sebagian atau seluruhnya permohonan Wajib Pajak berupa keringanan, pengurangan, pembebasan, penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak; atau
  - b. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Kewenangan menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
  - a. nilai pengurangan sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), surat keputusan ditetapkan oleh Kepala BAPENDA; dan
  - b. nilai pengurangan di atas Rp.5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), surat keputusan ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Format dokumen:
  - a. surat permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - b. surat keputusan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
  - c. surat keputusan penolakan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 46

- (1) Bupati atau Kepala BAPENDA paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Kepala BAPENDA tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Bagian Kedua  
Kemudahan Perpajakan

## Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (8) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat berupa:

- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (9) Dalam hal keputusan Bupati menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b, Kepala BAPENDA menerbitkan surat perjanjian angsuran dan/atau surat persetujuan penundaan pembayaran.
- (10) Dalam hal keputusan Bupati menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, Kepala BAPENDA menerbitkan surat pemberitahuan penolakan angsuran atau penundaan pembayaran.
- (11) Format dokumen:
- a. surat permohonan penundaan pembayaran;
  - b. surat perjanjian angsuran;
  - c. surat persetujuan penundaan pembayaran; dan
  - d. surat pemberitahuan penolakan angsuran/ penundaan pembayaran,
- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 48

- (1) Bupati paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dan ayat (5) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

### BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 49

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala BAPENDA.
- (2) Bupati atau Kepala BAPENDA harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala BAPENDA tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.
- (5) Apabila setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masih terdapat kurang, atau sama dengan utang pajak lainnya, maka SKPDLB tidak diterbitkan dan Wajib Pajak menerima bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran pajak lainnya tersebut.
- (6) Apabila setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih terdapat selisih kelebihan, maka SKPDLB diterbitkan dan Wajib Pajak menerima bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran pajak lainnya.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala BAPENDA memberikan imbalan bunga sebesar 0,60% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (9) Format SKPDLB tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB XIV KETENTUAN PERIZINAN

##### Pasal 50

- (1) Setiap kegiatan dan/atau usaha kegiatan pengambilan MBLB dimulut tambang di Wilayah Daerah harus mendapat IUP dari instansi yang berwenang.
- (2) Bagi orang atau Badan yang melakukan kegiatan dan/atau usaha MBLB tetapi belum memiliki IUP, tetap harus melakukan pembayaran Pajak MBLB dan selanjutnya mengurus IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV TATA CARA PENGELOLAAN OPSEN MBLB KE PROVINSI Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 51

- (1) Pajak MBLB terutang merupakan Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB.

- (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.

Pasal 52

Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 53

Tarif Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Bagian Kedua  
Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan  
Opsen Pajak MBLB

Pasal 54

- (1) Perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Besaran Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (3) Pembayaran Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi dilakukan bersamaan melalui mekanisme setoran terpisah (split payment) secara otomatis atau langsung dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB .

Bagian Ketiga  
Penagihan Opsen Pajak MBLB

Pasal 55

Bupati melakukan Penagihan Opsen Pajak MBLB bersamaan dengan Penagihan Pajak MBLB beserta sanksi administratifnya.

Bagian Keempat  
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 56

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kerja sama untuk melakukan pendaftaran dan/atau pendataan Wajib Pajak;
  - c. pemanfaatan program dan/atau kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan, asistensi dan pemberian dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan dan pertukaran pengetahuan serta kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan; dan
  - f. pengawasan dan/atau penagihan bersama terhadap Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. kerja sama dalam hal pendanaan biaya operasional perpajakan; dan
  - h. kegiatan lain yang diperlukan untuk kepentingan optimalisasi Pemungutan Pajak dengan didasari pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta asas kemanfaatan dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. sanksi;
  - i. korespondensi; dan
  - j. perubahan.

## BAB XVI REKONSILIASI PAJAK

### Pasal 57

- (1) Bupati bersama dengan Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan :
- a. SPTPD;
  - b. SSPD;



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BARITO  
 SELATAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
 BATUAN SERTA BENTUK SINERGI  
 PEMUNGUTAN OPSIEN PAJAK  
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
 BATUAN

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK MBLB

PT XXX di Kabupaten Barito Selatan melakukan pembelian tanah urug ( $5 \text{ m}^3$ ) dan pasir sungai ( $15 \text{ m}^3$ ) untuk keperluan komersial. Kemudian harga patokan tanah urug Rp. 29.000,- sedangkan harga patokan pasir sungai Rp. 32.500,- Sehingga pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang yaitu:

Perhitungan Pajak MBLB terutang yang disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan:

Atas tanah urug :  $5 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 29.000,- \times 20\% = \text{Rp. } 29.000,-$  (Pajak Terutang)

Atas pasir sungai :  $15 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 32.500,- \times 20\% = \text{Rp. } 97.500,-$  (Pajak Terutang)

Jumlah Pajak MBLB Rp. 29.000,- + Rp. 97.500,- = Rp. 126.500,-



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BARITO  
 SELATAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
 BATUAN SERTA BENTUK SINERGI  
 PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK  
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
 BATUAN

A. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN / PENDATAAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. ...  
 Email : ...

**FORMULIR PENDAFTARAN / PENDATAAN WAJIB PAJAK**

**PERHATIAN :**

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua), ditulis dengan huruf **CETAK**.
2. Beri tanda √ pada  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan secara langsung paling lambat tanggal . . . . .

**DIISI OLEH WAJIB PAJAK**

1. Nama Badan / Nama Usaha :

2. Alamat (*Fotokopi Surat Keterangan Domisili di lampirkan*).

Jalan / No. :

RT / RW :

Kelurahan / Desa :

Kecamatan :

Kabupaten / Kota :

Nomor Telepon :

Kode Pos :

Email :

3. Surat Izin yang dimiliki (*Photocopy Surat Izin harap dilampirkan*).

Surat Izin ..... No. .... Tanggal

.....

Surat Izin ..... No. .... Tanggal

4. Bidang Usaha (*Harap diisi sesuai dengan Bidang Usahanya*)

Jasa Perhotelan

Reklame

Makanan dan/atau

Air Tanah

Minuman

Sarang Burung Walet

Jasa Kesenian dan

Mieral Bukan Logam

Hiburan

#### **KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA**

5. Nama Pemilik / Pengelola :

6. Jabatan :

7. Alamat Tempat Tinggal

Jalan / No. :

RT / RW :

Kelurahan / Desa :

Kecamatan :

Kabupaten / Kota :

Nomor Telepon :

Kode Pos :

Email :

Buntok, .....

Nama Jelas : .....

Tanda Tangan : .....

| <b>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</b>    | <b>DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Diterima tanggal : . . . . .          | NPWD yang diberikan :                   |
| Nama Jelas / NIP : . . . . .          | Nomor NPWPD : . . . . .                 |
| Tanda Tangan : . . . . .              | Nama NPWPD : . . . . .                  |
|                                       | Tanda Tangan : . . . . .                |
| <b>DIISI OLEH PERTUGAS VERIFIKASI</b> |                                         |
| Nama Jelas / NIP : . . . . .          |                                         |
| Tanda Tangan : . . . . .              |                                         |

## B. SPTPD PAJAK MBLB



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. ...  
Email : ...

| <b>I. DIISI OLEH PETUGAS</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</b><br/>Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)</p> <p>.....</p> <p>Nomor :<br/>Masa Pajak :<br/>Tahun Pajak :<br/>Batas Penyetoran Terakhir Tanggal :<br/>.....</p> | <p align="right"><b>Kepada:</b></p> <p><b>Yth.</b> .....</p> <p>.....</p> <p><b>Di-</b></p> <p align="right"><b>Tempat</b></p> |

- a. Nama Wajib Pajak : .....
- b. Alamat : .....
- c. Nama Objek/Usaha : .....
- d. Alamat Usaha : .....
- e. NPWPD : .....
- f. No.Rekening : .....

**KODE PEMBAYARAN:**

.....

| <b>II. DIISI OLEH PENGUSAHA / WAJIB PAJAK</b>           |        |        |                  |             |                    |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------|--------------------|
| a. Klarifikasi Usaha                                    |        | :      | 1. TANAH LIAT    |             |                    |
| No                                                      | Uraian | Volume | Harga Satuan     | Harga Pasar | Jumlah Perhitungan |
| 1.                                                      |        |        |                  |             |                    |
| 2.                                                      |        |        |                  |             |                    |
| Dst.                                                    |        |        |                  |             |                    |
| b. Pendapatan                                           |        |        | Rp. ....         |             |                    |
| c. Dasar Pengenaan Pajak ( DPP )                        |        |        | Rp. ....         |             |                    |
| d. Pajak MBLB Terutang                                  |        |        | Rp. ....         |             |                    |
| e. Opsen Pajak MBLB <b>*(25% x Pajak MBLB Terutang)</b> |        |        | Rp. ....         |             |                    |
| f. Jumlah Pajak yang harus disetor <b>*(d+e)</b>        |        |        | <b>Rp.</b> ..... |             |                    |

---

**\*Opsen Pajak MBLB mulai berlaku tahun 2025**

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Diterima Oleh Petugas,

Buntok, .....


Wajib Pajak/Pengusaha/Kuasa, .

.....  
..


.....

Tanda Tangan>Nama Jelas/Cap/Stempel


## C. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  | <b>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN</b><br><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br>Jln. ....<br>Email : ... | NO.<br>SKPDKB<br><br>..... |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</b><br><b>(SKPDKB)</b><br>MASA : .....<br>TAHUN : .....     |                            |
| NAMA :<br>ALAMAT :<br>NPWPD :<br>NAMA PEMILIK/PENGELOLA :<br>TANGGAL JATUH TEMPO :                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                            |
| I. Berdasarkan Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.                                                                                                      |                                                                                                          |                            |
| II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                            |
| 1. Dasar Pengenaan Pajak                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | Rp.                        |
| 2. Pajak yang terutang                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | Rp.                        |
| 3. Kredit Pajak :                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                            |
| a. Kompensasi kelebihan pembayaran                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | Rp.                        |
| b. Setoran yang dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | Rp.                        |
| c. Lain-lain                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | Rp.                        |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | Rp. _____                  |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | Rp. _____                  |
| 5. Sanksi administratif                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                            |
| a. Bunga                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | Rp.                        |
| b. Kenaikan                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | Rp.                        |
| c. Jumlah sanksi administratif (a + b)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | Rp. _____                  |
| Dengan huruf :                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                            |
| <b>PERHATIAN :</b><br>1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan atau via transfer/Internet Banking atau yang lainnya<br>2. SKPDKB dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi oleh Bank Kalteng |                                                                                                          |                            |
| Buntok, .....<br>a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah<br>Kepala Bidang.....,                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                            |
| _____<br>NIP. ....                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                            |


D. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
(SKPDKBT)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |          |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|--|------------------------------------|-----|---------------------------|-----|--------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--|----------|-----|-------------|-----------|----------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN</b><br><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br>Jln. ...<br>Email : ...        | NO. SKPD |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN</b><br><b>(SKPDKBT)</b><br>MASA : .....<br>TAHUN : ..... | .....    |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
| NAMA :<br>ALAMAT :<br>NPWPD :<br>NAMA PEMILIK/PENGELOLA :<br>TANGGAL JATUH TEMPO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |          |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
| <p>I. Berdasarkan Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.</p> <p>II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan pembayaran</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administratif</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administratif (a + b)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table> |                                                                                                                |          | 1. Dasar Pengenaan Pajak | Rp. | 2. Pajak yang terutang | Rp. | 3. Kredit Pajak : |  | a. Kompensasi kelebihan pembayaran | Rp. | b. Setoran yang dilakukan | Rp. | c. Lain-lain | Rp. _____ | d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) | Rp. _____ | 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d) | Rp. _____ | 5. Sanksi administratif |  | a. Bunga | Rp. | b. Kenaikan | Rp. _____ | c. Jumlah sanksi administratif (a + b) | Rp. |
| 1. Dasar Pengenaan Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rp.                                                                                                            |          |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
| 2. Pajak yang terutang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rp.                                                                                                            |          |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
| 3. Kredit Pajak :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |          |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
| a. Kompensasi kelebihan pembayaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp.                                                                                                            |          |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
| b. Setoran yang dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rp.                                                                                                            |          |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
| c. Lain-lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rp. _____                                                                                                      |          |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rp. _____                                                                                                      |          |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rp. _____                                                                                                      |          |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
| 5. Sanksi administratif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |          |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
| a. Bunga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rp.                                                                                                            |          |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
| b. Kenaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rp. _____                                                                                                      |          |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
| c. Jumlah sanksi administratif (a + b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rp.                                                                                                            |          |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
| Dengan huruf :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |          |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
| <b>PERHATIAN :</b><br>1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan atau via transfer/Internet Banking atau yang lainnya<br>2. SKPDKB dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi oleh Bank Kalteng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |          |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
| Buntok , .....<br>a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah<br>Kepala Bidang.....,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |          |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |
| _____<br>NIP. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |          |                          |     |                        |     |                   |  |                                    |     |                           |     |              |           |                                              |           |                                                      |           |                         |  |          |     |             |           |                                        |     |

## E. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                  | <b>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN</b><br><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br>Jln. ...<br>Email : ... | NO. SKPD |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL</b><br><b>(SKPDN)</b><br>MASA : .....<br>TAHUN : .....            | .....    |
| NAMA :<br>ALAMAT :<br>NPWPD :<br>NAMA PEMILIK/PENGELOLA :<br>TANGGAL JATUH TEMPO :                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |          |
| I. Berdasarkan Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.                                                                                                      |                                                                                                         |          |
| II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:                                                                                                                                                          |                                                                                                         |          |
| 1. Dasar Pengenaan Pajak                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | Rp.      |
| 2. Pajak yang terutang                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         | Rp.      |
| 3. Kredit Pajak :                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |          |
| a. Kompensasi kelebihan pembayaran                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Rp.      |
| b. Setoran yang dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | Rp.      |
| c. Lain-lain                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | Rp.      |
| d. SPTPD (Pokok)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Rp.      |
| e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Rp.      |
| Dengan huruf :                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |          |
| <b>PERHATIAN :</b><br>1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan atau via transfer/Internet Banking atau yang lainnya<br>2. SKPDKB dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi oleh Bank Kalteng |                                                                                                         |          |
| Buntok , .....<br>a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah<br>Kepala Bidang.....,                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |          |
| NIP. ....                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |          |

## F. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                  | <b>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN</b><br><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br>Jln. ...<br>Email : ... | NO. SKPD |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH</b><br><b>(STPD)</b><br>MASA : .....<br>TAHUN : .....                     | .....    |
| NAMA :<br>ALAMAT :<br>NPWPD :<br>NAMA PEMILIK/PENGELOLA :<br>TANGGAL JATUH TEMPO :                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |          |
| I. Berdasarkan Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.                                                                                  |                                                                                                         |          |
| II. Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:                                                                                                                                      |                                                                                                         |          |
| 1. Pajak yang kurang dibayar                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | Rp.      |
| 2. Sanksi administratif :                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |          |
| a. Bunga                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | Rp.      |
| 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Rp.      |
| Dengan huruf :                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |          |
| <b>PERHATIAN :</b><br>1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan atau via transfer/Internet Banking atau yang lainnya<br>2. SKPKDB dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi oleh Bank Kalteng |                                                                                                         |          |
| Buntok , .....<br>a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah<br>Kepala Bidang.....,                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |          |
| _____<br>NIP. ....                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |          |

## G. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln....  
 Email : ...

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)**

**NOMOR : .....**

Telah terima sejumlah uang pada tanggal ..... dari :

NPWPD : .....  
 Nama : .....  
 Alamat : .....

Untuk pembayaran pajak : .....

Nomor : .....  
 Masa pajak : .....  
 Tahun : .....

| No                               | Rekening | Jenis Pajak Usaha | Setoran pajak | Setoran Denda | Total Setoran   |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1                                | .....    | .....             | Rp .....      | Rp .....      | Rp .....        |
| 2                                | .....    | Opsen Pajak MBLB  | Rp .....      | Rp .....      | Rp .....        |
| <i>Jumlah Pajak yang disetor</i> |          |                   |               |               | <b>Rp .....</b> |

\* opsen pajak MBLB mulai berlaku tahun 2025

Sebesar : Rp. ....

Terbilang : .....

Tanggal .....

\*Catatan dan Pengesahan Bank

Penyetor

.....

## H. SURAT PERMOHONAN ANGSURAN

....., .....Tahun .....

Kepada :

Perihal : Permohonan Angsuran

Yth. Bupati Barito Selatan

Pajak .....

up. Kepala Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Barito  
Selatan

Di -

**Buntok**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....

Alamat : .....

Telepon : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

Telepon : .....

Mengakui masih mempunyai utang pajak atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat

Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding<sup>\*)</sup> No.

..... bulan ..... tahun .....

Jumlah : Rp.

Dengan huruf :

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang pajak tersebut diatas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak ..... ( ) kali dengan masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal .....

## Rincian Anggaran

## TANGGAL PENYETORAN

## JUMLAH ANGSURAN

Tgl. ....

Rp. ....

Tgl. ....

Rp. ....

Tgl. ....

Rp. ....

Tgl. ....

Rp. ....

Alasan pengajuan permohonan Angsuran ini :

.....  
.....  
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat Saya, Pemohon

Tanda Terima

a.n. Kepala Badan Pendapatan  
Daerah  
Kabupaten Barito Selatan,

.....

NIP. ....

## I. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

....., .....Tahun .....

Kepada :

Perihal : Permohonan Angsuran

Yth. Bupati Barito Selatan

Pajak .....

up. Kepala Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Barito Selatan

Di -

**Buntut**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....

Alamat : .....

Telepon : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

Telepon : .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding \*) No. .... bulan ..... tahun .....

Yang akan jatuh tempo pada tanggal ..... agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditundahingga tanggal .....

Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini :

.....  
 .....  
 .....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima

Hormat Saya,

a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Barito Selatan,

Pemohon

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

.....

\*) Coret yang tidak perlu

## J. SURAT PERJANJIAN ANGSURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. ...  
Email : ...

**SURAT PERJANJIAN ANGSURAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....  
 Alamat : .....  
 Telepon : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : .....  
 Telepon : .....

Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal..... sebanyak ..... (.) kali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :

- |                     |           |          |
|---------------------|-----------|----------|
| a. SKPD No. ....    | tgl. .... | Rp. .... |
| b. SKPDKB No. ....  | tgl. .... | Rp. .... |
| c. SKPDKBT No. .... | tgl. .... | Rp. .... |
| d. STPD No. ....    | tgl. .... | Rp. .... |
|                     |           | Rp. .... |

| Pembayaran<br>Angsuran  | Angsuran<br><u>Pokok</u> | Biaya Adm. /<br>Jml. Bunga | Jumlah<br>Angsuran |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| a. Tgl. Angsuran ke I   | Rp. ....                 | Rp. ....                   | Rp. ....           |
| b. Tgl. Angsuran ke II  | Rp. ....                 | Rp. ....                   | Rp. ....           |
| c. Tgl. Angsuran ke III | Rp. ....                 | Rp. ....                   | Rp. ....           |
| d. Tgl. Angsuran ke IV  | Rp. ....                 | Rp. ....                   | Rp. ....           |
|                         |                          | Rp. ....                   | Rp. ....           |

Jika pernyataan pembayaran pada angka 1 (satu) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mengetahui dan Menyetujui  
 a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Barito Selatan,

Buntok,.....  
 Pemohon,

.....  
 NIP. ....

.....

## K. SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. ...  
Email : ...

**SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....  
 Alamat : .....  
 Telepon : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : .....  
 Telepon : .....

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran utang pajak pada tanggal ..... terhadap SKPKDB/SKPKDBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding \*) Nomor ..... Jatuh tempo tanggal .....
2. Berdasarkan permohonan diatas maka telah disepakati bahwa pembayaran atas utang pajak diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal .....
3. Jika pernyataan pembayaran pada angka 2 (dua) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mengetahui dan Menyetujui ..... , .....

a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Barito Selatan,

Pemohon,

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu

L. SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN / PENUNDAAN  
PEMBAYARAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. ...  
Email : ...

Kepada :

Yth. Bapak/Ibu/Sdr.....

di -

.....

**SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN /**  
**PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Nomor : .....

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran Saudara tertanggal ..... Nomor : ..... dengan putusan tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya.

.....,


Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Barito Selatan,

.....

NIP. ....

*\*) Coret yang tidak perlu*

## M. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |          |                   |     |                             |     |                             |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN</b><br><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br>Jln. ...<br>Email : ... | NO. SKPD |                   |     |                             |     |                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR</b><br><b>(SKPDLB)</b><br>MASA : .....<br>TAHUN : .....     | .....    |                   |     |                             |     |                             |     |
| NAMA :<br>ALAMAT :<br>NPWPD :<br>NAMA PEMILIK/PENGELOLA :<br>TANGGAL JATUH TEMPO :                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |          |                   |     |                             |     |                             |     |
| Berdasarkan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak, ditetapkan Penghitungan yang lebih bayar adalah sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |          |                   |     |                             |     |                             |     |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pajak Terutang</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Telah Dibayar</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Pajak Lebih Bayar (1- 2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table> |                                                                                                         |          | 1. Pajak Terutang | Rp. | 2. Pajak yang Telah Dibayar | Rp. | 3. Pajak Lebih Bayar (1- 2) | Rp. |
| 1. Pajak Terutang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rp.                                                                                                     |          |                   |     |                             |     |                             |     |
| 2. Pajak yang Telah Dibayar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rp.                                                                                                     |          |                   |     |                             |     |                             |     |
| 3. Pajak Lebih Bayar (1- 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rp.                                                                                                     |          |                   |     |                             |     |                             |     |
| Dengan huruf :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |          |                   |     |                             |     |                             |     |
| <b>PERHATIAN :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |          |                   |     |                             |     |                             |     |
| 1. Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |          |                   |     |                             |     |                             |     |
| Buntok, .....<br>a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah<br>Kepala Bidang.....,                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |          |                   |     |                             |     |                             |     |
| _____<br>NIP. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |          |                   |     |                             |     |                             |     |

N. SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Buntok, .....

Kepada

Yth. Bupati Barito Selatan

Up. Kepala Badan

Pendapatan Daerah

Di-

**Buntok**

Perihal : Permohonan Pembetulan/  
Pengurangan/Pembatalan  
Ketetapan Pajak Pengurangan/  
Penghapusan Sanksi Adm.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....

Alamat : .....

Telepon : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

Telepon : .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD Nomor ..... bulan ..... tahun.....Jatuh tempo tanggal ..... dengan jumlah Rp. .... dengan alasan sebagai berikut.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat Saya,

Pemohon

.....

O. SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN  
KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. ...  
Email : ...

SURAT KEPUTUSAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Menimbang : Surat Permohonan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan  
Ketetapan Pajak dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi  
Administrasi Pajak

Nomor : .....

Tanggal : .....

Atas Nama : .....

Alamat : .....

NPWPD : .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-  
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan  
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara  
Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  
sebagaimana telah beberapa kali sebagaimana telah beberapa kali  
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-  
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor  
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan  
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022  
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menerima Surat Permohonan
  - Nomor : .....
  - Tanggal : .....
  - Atas Nama : .....
  - Alamat : .....
  - NPWPD : .....
  - Berhubung .....
- KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dibetulkan sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya,

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Barito Selatan,

.....  
NIP. ....

P. SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. ...  
Email : ...

SURAT KEPUTUSAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : .....

TENTANG

PENOLAKAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Menimbang : Surat Permohonan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Nomor : .....

Tanggal : .....

Atas Nama : .....

Alamat : .....

NPWPD : .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menolak Surat Permohonan
  - Nomor : .....
  - Tanggal : .....
  - Atas Nama : .....
  - Alamat : .....
  - NPWPD : .....
  - Berhubung .....
- KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya,

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Barito Selatan,

.....  
NIP. ....

## Q. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

## LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Nama Wajib Pajak    | : |  |
| NPWPD               | : |  |
| Alamat              | : |  |
| Tanggal Pemeriksaan | : |  |
| Jenis Usaha         | : |  |
| Periode Pajak       | : |  |
| Tahun               | : |  |

| No | Uraian | Pendapat    |        | Koreksi |        | Keterangan |
|----|--------|-------------|--------|---------|--------|------------|
|    |        | Wajib Pajak | Fiskus | Lebih   | Kurang |            |
|    |        |             |        |         |        |            |

Dibuat oleh :

Mengetahui / Menyetujui

Tanggal

Ketua :

Kepala Bidang .....

Diperiksa oleh

Wakil Ketua :

Koordinator

Anggota :

.....

 ..... Wakil  
 Koordinator Kepala  
 Sub Bid .....

.....



BUPATI BARITO SELATAN,  
 EDDY RAYA SAMSURI